



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.B/2020/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **APUL Bin IMAT.**
Tempat Lahir : Abung Surapati.
Umur/tgl lahir : 47 tahun / 01 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Abung Surapati RT. 006 RW. 003
Kec.Limpasu Kab.Hulu Sungai Tengah.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, penangkapan pada tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik, penahanan sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Februari 2020 Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb, tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta membaca bukti surat dan mendengar keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa APUL Bin IMAT (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa APUL Bin IMAT (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 agar mendapat keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **APUL Bin IMAT (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di di Gg. Cinta Damai di Dea Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap orang yaitu saksi korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa melihat korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) sedang duduk di teras rumah warga sambil mendengarkan Radio dan pada saat itu terdakwa melihat MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) terlihat ketakutan melihat terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa sesampainya di rumah terdakwa melihat dalam keadaan basah bekas kaki dan sandal sehingga terdakwa memiliki kecurigaan kalau rumah terdakwa telah dimasuki orang dan yang terdakwa curigai pelakunya adalah MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm);
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru yang berada di dekat kasur rumah terdakwa dan langung ke luar rumah mencari keberadaan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dan menemukan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) masih duduk di teras rumah warga dan meneriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) "hei jangan bukah (hei jangan lari)" melihat terdakwa dan mendengar diteriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) kemudian lari karena ketakutan menuju Gang cinta damai dan saat berlari tersebut MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jatuh terpeleset kemudian terdakwa membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah tubuh MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) secara berulang-ulang mengenai bagian pinggang, bagian tangan kanan, paha serta mengenai tangan kanan saat berusaha menangkis bacokan senjata tajam dan terakhir mengenai bagian

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sehingga MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) mengalami banyak luka dan tidak berdaya karena banyak mengeluarkan berdarah;

- Bahwa terdakwa dan korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dileraikan oleh warga diantaranya AHMAD DIANOR Bin YUNADI yang berhasil memisahkan dan menenangkan terdakwa serta mengambil senjata tajam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kelima jari tangan kiri MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) tidak bisa digerakan dan tidak bisa memegang sesuatu benda terutama benda berat, dan hingga saat ini dalam melakukan aktifitas berjalan dengan cara mengesot di lantai dan berdiri dengan menggunakan tongkat, sehingga mengganggu korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) bekerja sebagai tukang pasang atap daun dan pembelah kayu bakar yang merupakan mata pencaharian sehari-hari korban;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH.370/70/Katib/ 2019 tanggal 09 Desember 2019 An. MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada laki-laki berusia enam puluh tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek atau luka bacok di daerah kepala, punggung, pinggang, lengan kanan, lengan kiri dan paha kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa terdakwa setelah diobservasi berdasarkan hasil pengujian *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. 445.2/06-Pelayanan/RSUD-HHB tanggal 21 Desember 2019 dengan pendapat bahwa yang diperiksa pada saat observasi dan wawancara tidak didapatkan gejala gangguan jiwa berat (psikiatri) namun mengalami suatu hambatan perkembangan intelektual ringan (riterdasi mental ringan).
- Bahwa terdakwa mempunyai masalah emosi di dalam kepribadian yang berdampak pada interaksi sosialnya dalam bermasyarakat namun karena bukan gangguan sehingga tidak diperlukan tindakan atau intervensi medis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **APUL Bin IMAT (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di di Gg. Cinta Damai di Dea Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap orang yaitu saksi korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa melihat korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) sedang duduk di teras rumah warga sambil mendengarkan Radio dan pada saat itu terdakwa melihat MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) terlihat ketakutan melihat terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa sesampainya di rumah terdakwa melihat dalam keadaan basah bekas kaki dan sandal sehingga terdakwa memiliki kecurigaan kalau rumah terdakwa telah dimasuki orang dan yang terdakwa curigai pelakunya adalah MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm);
- Bahwa terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru yang berada di dekat kasur rumah terdakwa dan langung ke luar rumah mencari keberadaan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dan menemukan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) masih duduk di teras rumah warga dan meneriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) "hei jangan bukah (hei jangan lari)" melihat terdakwa dan mendengar diteriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) kemudian lari karena ketakutan menuju Gang cinta damai dan saat berlari tersebut MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jatuh terpeleset kemudian terdakwa membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah tubuh MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) secara berulang-ulang mengenai bagian pinggang, bagian tangan kanan, paha serta mengenai tangan kanan saat berusaha menangkis bacokan senjata tajam dan terakhir mengenai bagian kepala sehingga MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) mengalami banyak luka dan tidak berdaya karena banyak mengeluarkan berdarah;

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dileraikan oleh warga diantaranya AHMAD DIANOR Bin YUNADI yang berhasil memisahkan dan menenangkan terdakwa serta mengambil senjata tajam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kelima jari tangan kiri MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) tidak bisa digerakan dan tidak bisa memegang sesuatu benda terutama benda berat, dan hingga saat ini dalam melakukan aktifitas berjalan dengan cara mengesot di lantai dan berdiri dengan menggunakan tongkat, sehingga mengganggu korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) bekerja sebagai tukang pasang atap daun dan pembelah kayu bakar yang merupakan mata pencaharian sehari-hari korban.
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH.370/70/Katib/ 2019 tanggal 09 Desember 2019 An. MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utama Satriya Wibawa dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada laki-laki berusia enam puluh tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan beberapa luka robek atau luka bacok di daerah kepala, punggung, pinggang, lengan kanan, lengan kiri dan paha kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa terdakwa setelah diobservasi berdasarkan hasil pengujian *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. 445.2/06-Pelayanan/RSUD-HHB tanggal 21 Desember 2019 dengan pendapat bahwa yang diperiksa pada saat observasi dan wawancara tidak didapatkan gejala gangguan jiwa berat (psikiatri) namun mengalami suatu hambatan perkembangan intelektual ringan (riterdasi mental ringan).
- Bahwa terdakwa mempunyai masalah emosi di dalam kepribadian yang berdampak pada interaksi sosialnya dalam bermasyarakat namun karena bukan gangguan sehingga tidak diperlukan tindakan atau intervensi medis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **MUHRANI alias IWING Bin MAHLAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ipar sepupu terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di periksa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal ketika saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) sedang duduk di teras depan rumah tetangga saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kemudian datang terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan berkata "hei jangan bukah (lari)" sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang, melihat hal tersebut saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa, ada saat berlari tersebut saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) terjatuh ke atas tanah kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut sevara berulang-ulang dan mengenai tubuh korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) yaitu pinggang sebelah kanan, bahu kanan, siku kiri, tangan kanan atas dan juga bawah, paha kanan, kepala bagian kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti mengayunkan parangnya ke tubuh korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) karena dileraikan oleh warga yang melihat, korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) dibawa ke RSUD Dhamanhuri untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) harus dirawat di RSUD Dhamanhuri selama 6 (enam) hari dan mendapat jahitan di tempat yang luka, dan hingga saat ini korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) belum bisa bekerja seperti biasa yaitu sebagai petani karena masih kesulitan menggerakkan tangan kanan dan tidak bisa untuk mengangkat beban;
- Bahwa saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) merasa tidak memiliki masalah apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru adalah senjata yang di gunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) dan 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saksi telah masuk rumah tanpa ijin dan terdakwa telah kehilangan aki, selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **AHMADI DIANOR Bin YUNADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat itu saksi sedang lewat di Gang Cita Damai dan melihat terdakwa sedang mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah korban saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) yang membuat saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) jatuh tertelungkup di atas tanah saat itu keadaan korban saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) penuh luka dan berdarah ditubuhnya.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi memeluk terdakwa dan memegangnya serta menenangkan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, setelah itu korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) dibawa ke RSUD Damanhuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm), dan sehari-harinya terdakwa bersikap baik saja bergaul kepada warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB



ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru adalah senjata yang di gunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) dan 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **MALIKUL RAHMAN Bin KASPUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi MALIKUL RAHMAN Bin KASPUL (Alm) melihat warga berkumpul dan menyaksikan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) terkapar luka penuh darah kemudian saksi MALIKUL RAHMAN Bin KASPUL (Alm) bersama warga lain membawa saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) ke RSUD Dhamanhuri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi **SOLEMAN Bin RAWANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung Surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH melintas di Gg. Cinta Damai saat menuju ke rumahnya kemudian melihat warga berkumpul dan menyaksikan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) terkapar luka penuh darah kemudian saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH bersama warga lain membawa saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) ke RSUD Dhamanhuri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi **ASPIANI Bin IMAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adik dari terdakwa;
- Bahwa saksi ASPIANI Bin IMAT (Alm) mengetahui diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung Surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH mengetahui peristiwa tersebut karena melihat warga ramai berkumpul dan menyaksikan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) terkapar luka penuh darah kemudian warga membawa saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) ke RSUD Dhamanhuri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi **ALUINSYAH Bin IMBRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH melintas di Gg. Cinta Damai saat menuju ke rumahnya kemudian melihat warga berkumpul dan menyaksikan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) terkapar luka penuh darah kemudian saksi SOLEMAN Bin RAWANSYAH bersama warga lain membawa saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) ke RSUD Dhamanhuri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru adalah senjata yang di gunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm); dan

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **APUL Bin IMAT** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pulang dari hutan selepas bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa sesampainya di rumah terdakwa melihat dalam keadaan basah dari mulai teras sampai ke tempat tidur, terdakwa memiliki kecurigaan kalau rumah terdakwa telah dimasuki orang dan yang terdakwa curigai pelakunya adalah MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) karena sebelumnya juga sudah pernah melakukannya dan sudah pernah ditegur oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian merasa kesal dan marah sehingga langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru yang berada di dekat kasur rumah terdakwa dan langsung ke luar rumah mencari keberadaan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dan menemukan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) masih duduk di teras rumah warga dan meneriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) "hei jangan bukah (hei jangan lari)" melihat terdakwa dan mendengar diteriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) kemudian lari karena ketakutan menuju Gang cinta damai dan saat berlari tersebut MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jatuh terpeleset kemudian terdakwa membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah tubuh MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) secara berulang-ulang mengenai bagian pinggang, bagian tangan kanan, paha serta mengenai tangan kanan

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berusaha menangkis bacokan senjata tajam dan terakhir mengenai bagian kepala sehingga MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) mengalami banyak luka dan tidak berdaya karena banyak mengeluarkan berdarah;

- Bahwa terdakwa dan korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dileraikan oleh warga diantaranya AHMAD DIANOR Bin YUNADI yang berhasil memisahkan dan menenangkan terdakwa serta mengambil senjata tajam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melukai korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) adalah untuk memberi pelajaran agar korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jera;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru adalah senjata yang di gunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) dan 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan pula bukti surat yaitu :

- *Visum Et Repertum* No. KH.370/70/Katib/ 2019 tanggal 09 Desember 2019 An. MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai;
- *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. 445.2/06-Pelayanan/RSUD-HHB tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofyan Nata Saragih, Sp. KJ;
- *Surat Keterangan Opname* No. 445.2/659-Pelayanan/RSUD-HHB/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofyan Nata Saragih, Sp. KJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pulang dari hutan selepas bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa sesampainya di rumah terdakwa melihat dalam keadaan basah dari mulai teras sampai ke tempat tidur, terdakwa memiliki kecurigaan kalau rumah terdakwa telah dimasuki orang dan yang terdakwa curigai pelakunya adalah MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) karena sebelumnya juga sudah pernah melakukannya dan sudah pernah ditegur oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian merasa kesal dan marah sehingga langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru yang berada di dekat kasur rumah terdakwa dan langsung ke luar rumah mencari keberadaan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dan menemukan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) masih duduk di teras rumah warga dan meneriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) "hei jangan bukah (hei jangan lari)" melihat terdakwa dan mendengar diteriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) kemudian lari karena ketakutan menuju Gang cinta damai dan saat berlari tersebut MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jatuh terpeleset kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam yang dibawanya ke arah tubuh MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) secara berulang-ulang mengenai bagian pinggang, bagian tangan kanan, paha serta mengenai tangan kanan saat berusaha menangkis bacokan senjata tajam dan terakhir mengenai bagian kepala sehingga MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) mengalami banyak luka dan tidak berdaya karena banyak mengeluarkan berdarah;
- Bahwa terdakwa dan korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dilerai oleh warga diantaranya AHMAD DIANOR Bin YUNADI yang berhasil

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB



memisahkan dan menenangkan terdakwa serta mengambil senjata tajam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melukai korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) adalah untuk memberi pelajaran agar korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jera;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kes Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa SAID RAHMANI alias AMAT Bin SARMAN SAID pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud SAID RAHMANI alias AMAT Bin SARMAN SAID adalah diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum pidana, **penganiayaan (mishandeling)** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 90 KUHP antara lain :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 09 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gg. Cinta Damai di Desa Abung surapati RT.006 RW. 003 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pulang dari hutan selepas bekerja kemudian terdakwa pulang ke

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb



rumah milik terdakwa sesampainya di rumah terdakwa melihat dalam keadaan basah dari mulai teras sampai ke tempat tidur, terdakwa memiliki kecurigaan kalau rumah terdakwa telah dimasuki orang dan yang terdakwa curigai pelakunya adalah MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) karena sebelumnya juga sudah pernah melakukannya dan sudah pernah ditegur oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian merasa kesal dan marah sehingga langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru yang berada di dekat kasur rumah terdakwa dan langung ke luar rumah mencari keberadaan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dan menemukan MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) masih duduk di teras rumah warga dan meneriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) "hei jangan bukah (hei jangan lari)" melihat terdakwa dan mendengar diteriaki MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) kemudian lari karena ketakutan menuju Gang cinta damai dan saat berlari tersebut MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jatuh terpeleset kemudian terdakwa membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah tubuh MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) secara berulang-ulang mengenai bagian pinggang, bagian tangan kanan, paha serta mengenai tangan kanan saat berusaha menangkis bacokan senjata tajam dan terakhir mengenai bagian kepala sehingga MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) mengalami banyak luka dan tidak berdaya karena banyak mengeluarkan berdarah;
- Bahwa terdakwa dan korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) dileraikan oleh warga diantaranya AHMAD DIANOR Bin YUNADI yang berhasil memisahkan dan menenangkan terdakwa serta mengambil senjata tajam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melukai korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) adalah untuk memberi pelajaran agar korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (alm) jera;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB



ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru adalah senjata yang di gunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) dan 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya adalah yang saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) kenakan saat terluka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) harus dirawat di RSUD Damanhuri selama 6 (enam) hari dan mendapat jahitan di tempat yang luka, dan hingga saat ini saksi korban MUHRANI Als IWING Bin MAHLAN (Alm) belum bisa bekerja seperti biasa yaitu sebagai petani karena masih kesulitan menggerakkan tangan kanan dan tidak bisa untuk mengangkat beban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. 445.2/06-Pelayanan/RSUD-HHB tanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sofyan Nata Saragih, Sp. KJ, maka menurut Majelis, terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan, sehingga berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan berkaitan pembedaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu antara lain:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru;
- 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana *aquo* yang bersifat berbahaya dan pakaian yang dikenakan pada saat tindak pidana *aquo*, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan luka yang berdampak pada saksi MUHRANI alias IWING Bin MAHLAN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **APUL Bin IMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mata parang satu sisi tajam dan satu sisi mata parang tumpul dengan mata besi 60 (enam puluh) cm dan hulunya terbuat dari kayu warna kuning dan ada ikatan lilitan dari nelon plastik warna biru;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna putih bergaris hitam yang dalam keadaan robek yang ada noda darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020**, oleh kami **HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **FARAH SAUFIKA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

DIANSYAH

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Brb